



**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen di lingkungan Pemerintah Kota Jambi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jambi adalah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHK adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.

5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Unit Pengelolaan LHKPN adalah Unit yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

BAB II

WAJIB LHKPN

Pasal 2

- (1) Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi meliputi:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Struktural Eselon III;
 - e. Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah; dan
 - f. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD.
- (2) Rincian Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota

Pasal 3

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
- (3) Dalam hal Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setara hanya wajib lapor pada jabatan yang definitif.
- (4) Apabila Pelaksana Tugas yang merangkap jabatan dengan jabatan yang setingkat di atas jabatan definitifnya diwajibkan menyampaikan LHKPN.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN selama Pejabat Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - d. Anggota : Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kesekretariatan, Administrator Instansi tingkat Kota dan Administrator Unittingkat Perangkat Daerah.
- (4) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Format LHKPN paling sedikit memuat:

- a. nama;
- b. jabatan;
- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas istri atau suami;
- g. identitas anak;
- h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
- i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
- j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
- k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
- l. surat pernyataan.

Pasal 7

Penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat <http://elhkpn.kpk.go.id>; atau
- b. mengisi Formulir LHKPN format Excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui Pos.

Pasal 8

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang telah mengisi formulir LHKPN format Excel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat menyampaikan melalui Unit Pengelolaan LHKPN.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN yang melakukan pengisian LHKPN secara Online atau mengisi formulir LHKPN format Excel yang disampaikan secara langsung kepada KPK, menyampaikan bukti pengisian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

Pasal 9

Pejabat Wajib LHKPN yang telah mendapat tanda terima dari KPK menyampaikan salinan tanda terima penyampaian LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKPN.

BAB IV

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 10

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Pejabat Wajib LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pejabat Wajib LHKPN menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan

oleh KPK melalui media elektronik maupun nonelektronik sebagai berikut :

- a. media pengumuman KPK;
- b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
- c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 11

Pejabat Wajib LHKPN dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK atau Unit Pengelolaan LHKPN untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 12

- (1) Pejabat Wajib LHKPN wajib bersedia dilakukan pemeriksaan atas LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK.
- (2) Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Pejabat Wajib LHKPN menjabat.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f yang tidak

menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu selama 7 (tujuh) hari kerja.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini.
- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dikenai sanksi hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Wajib LHKPN tetap tidak menyampaikan LHKPN sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan, tidak mengumumkan dan tidak bersedia diperiksa LHKPN-nya, dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dalam jabatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik model KPK-A atau model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pejabat Wajib LHKPN yang sedang menduduki jabatan dan belum pernah menyampaikan LHKPN Model KPK-A, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib menyampaikan LHKPN format baru untuk disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : 7 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Februari 2018
TENTANG : LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI

FORMAT SURAT PERINGATAN

A. Form : SURAT PERINGATAN I

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN I

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor ... Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atasnama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan surat peringatan I dikarenakan saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan I ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan II dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan I ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, _____
WALIKOTA JAMBI,

Tembusan :

1. Sekretariat Daerah Kota Jambi;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Jambi.

Diterima tanggal : _____
Nama / NIP : _____ / _____
Tanda Tangan : _____

B. Form : SURAT PERINGATAN II

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN II

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor ... Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan II dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan II ini tidak diindahkan akan diberikan Surat Peringatan III dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan II ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, _____
WALIKOTA JAMBI,

Tembusan:

1. Sekretariat Daerah Kota Jambi;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Jambi

Diterima tanggal : _____

Nama / NIP : _____ / _____

Tanda Tangan : _____

C. Form : SURAT PERINGATAN III

KOP DINAS

SURAT PERINGATAN III

Nomor : .

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor ... Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi yang wajib menyampaikan LHKPN, maka Pegawai Negeri Sipil atas nama di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Diberikan Surat Peringatan III dikarenakan Saudara belum menyampaikan LHKPN. Apabila Surat Peringatan III ini tidak diindahkan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Surat Peringatan III ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jambi, _____ KOTA
WALIKOTA JAMBI

Tembusan:

1. Sekretariat Daerah Kota Jambi;
2. Inspektorat Pemerintah Kota Jambi.

Diterima tanggal : _____
Nama / NIP : _____ / _____
Tanda Tangan : _____

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA